



PENETAPAN

Nomor 194/Pdt.P/2022/MS.Skm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pemohon yang diajukan oleh:

XXXX, tempat dan tanggal lahir Peuleukung, 29 September 1974, umur 47 tahun, Indonesia, NIK 1115022911740002, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, yang beralamat di Gampong Padang, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya, Padang, Seunagan, Kab. Nagan Raya, Aceh, dan bertindak sebagai Kuasa terhadap anak Pemohon yang masih dibawah umur bertindak secara hukum bernama XXXX tanggal lahir 06 September 2007, umur 15 tahun, yang masih dalam asuhan Pemohon I selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 September 2022 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue dengan Nomor 194/Pdt.P/2022/MS.Skm pada tanggal hari, itu juga dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I adalah Suami sah dari Almh. XXXX sampai dengan meninggalnya Almh. XXXX, yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2005 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 3/2/55/VII/2005 yang dikeluarkan pada

Penetapan nomor 194/Pdt.P/2022/MS.Skm hal 1 dari 13 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Agustus 2005 oleh KUA Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;

2. Bahwa XXXX adalah anak kandung dari pasangan XXXX dengan Almh. XXXX, yang lahir di Meulaboh, 06 Maret 2007, sebagaimana termaktub dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 030/UM-1/2007 tertanggal 12 Maret 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya, yang dalam hal ini masih berada dibawah umur sehingga diwakili oleh Pemohon I selaku ayah kandungnya untuk mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini;

3. Bahwa Almh. XXXX, yang lahir di Sinabang, 19 Mei 1974 telah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 22 Mei 2021 di Gampong Padang, akibat sakit dan telah dikebumikan di Gampong Peulekung, Kecamatan Seunagan Timur, Kabupaten Nagan Raya, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 125/PD/NR/VIII/2022 tertanggal 31 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Padang Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh;

4. Bahwa kedua orang tua dari Almh. XXXX yang ayahnya bernama Ngadimin bin Wongso Atno telah lebih dahulu meninggal dunia pada tanggal 11 Januari 2021 dan Ibunya bernama Zuldiyar binti Nyak Diman diketahui juga telah meninggal dunia pada tanggal 04 September 2020;

5. Bahwa setelah meninggalnya Almh. XXXX pada tanggal 22 Mei 2021, telah meninggalkan para ahli waris, yaitu:

- a. XXXX (selaku Suami Sah/Pemohon I);
- b. XXXX (selaku anak kandung Laki-laki/Pemohon II);

Sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:124/P/NR/VIII/2022 tanggal 29 Agustus 2022 dari Keuchik Gampong Padang, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya dan dikuatkan oleh Camat Seunagan, Kabupaten Nagan Raya;

6. Bahwa Para Pemohon yang merupakan selaku ahli waris Almh. XXXX tidak pernah murtad atau keluar dari Agama Islam maupun melakukan hal-hal yang terhalang menjadi Ahli Waris;

Penetapan nomor 194/Pdt.P/2022/MS.Skm hal 2 dari 13 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Penetapan Ahli Waris ini diperlukan untuk kebutuhan kelengkapan administrasi dalam pengurusan berbagai dokumen peninggalan Almh. XXXX, terutama untuk Syarat balik nama pada Sertipikat Hak Milik Nomor 00062 tanggal 13 September 2012 atas nama Sri Rezeki Yani menjadi Balukia, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya;

8. Bahwa dalam permohonan ini juga disertai dengan dokumen bukti-bukti surat dan akan dihadirkan para saksi oleh Para Pemohon yang akan memberikan keterangan pada sidang yang ditentukan oleh Yang Mulia Majelis Hakim pada Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan permohonan *a quo* pada Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue untuk mengeluarkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Almh. XXXX telah meninggal dunia pada hari Sabtu, 22 Mei 2021 karena sakit, yang dikebumikan di Gampong Peulekung, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Almh. XXXX adalah sebagai berikut; XXXX (selaku Suami Sah/Pemohon I); dan XXXX (selaku anak kandung Laki-laki);
4. Menetapkan Biaya Perkara menurut hukum yang berlaku, Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa permohonan ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon. hadir di persidangan.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Penetapan nomor 194/Pdt.P/2022/MS.Skm hal 3 dari 13 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.-----

Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah kode P.1.
- Fotokopi KTP Pemohon kode P.2.
- Fotokopi KTP Pewaris kode P.3.
- Fotokopi Kartu Keluarga kode P.4.
- Fotokopi Kutipan Akta Kematian P.5.
- Fotokopi Surat Keterangan Waris, kode P.6;
- Fotokopi Akta Kelahiran anak Pemohon dan Pewaris kode P.7
- Fotokopi surat keterangan Meninggal Dunia Kode P.8.
- Fotokopi surat keterangan Meninggal Dunia Kode P.9.

B.-----

Saksi-saksi:

- 1. Odi Naia bin Nasuhah**, umur 32 tahun bersumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dikarenakan saksi adalah Keuchik;
 - Bahwa Pemohon adalah suami dari Almh. XXXX saksi tahu mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang Bernama XXXX;
 - Bahwa saksi tahu meninggalnya Almh. XXXX karena sakit pada tahun 22 Mei 2021 di Gampong Padang, karena sakit;
 - Bahwa saksi ikut dalam proses pemakaman Almh. XXXX;
 - Bahwa Setau saksi ayah dan ibu sudah dahulu meninggal dunia daripada Almh. XXXX namun saksi tidak ingat waktunya;
 - Bahwa setahu saksi Almh. XXXX tidak ada suami lain selain Pemohon I.
 - Bahwa setahu Saksi Almh. XXXX masih berada dalam agama islam;
 - Bahwa Para Pemohon mengurus penetapan ahli waris untuk pengurusan berbagai dokumen Almh. XXXX pada Bank dan peninggalan pewaris lainnya yang dibutuhkan Ahliwaris;
- 2. Saifuddin bin Hanafiah**, Umur 67 tahun bersumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penetapan nomor 194/Pdt.P/2022/MS.Skm hal 4 dari 13 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dikarenakan saksi adalah Tuha Peut Gampong Gunung Padang;
- Bahwa Pemohon adalah suami dari Almh. XXXX saksi tahu mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang Bernama XXXX;
- Bahwa saksi tahu meninggalnya Almh. XXXX karena sakit pada tahun 22 Mei 2021 di Gampong Padang, karena sakit;
- Bahwa saksi ikut dalam proses pemakaman Almh. XXXX;
- Bahwa Setau saksi ayah dan ibu sudah dahulu meninggal dunia daripada Almh. XXXX namun saksi tidak ingat waktunya;
- Bahwa setahu saksi ahliwaris Almh. XXXX tidak ada lain selain Pemohon I dan anak.
- Bahwa setahu Saksi Almh. XXXX masih berada dalam agama islam;
- Bahwa Para Pemohon mengurus penetapan ahli waris untuk pengurusan berbagai dokumen Almh. XXXX pada Bank dan peninggalan pewaris lainnya yang dibutuhkan Ahliwaris;

Bahwa, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya memohon kepada majelis hakim untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ahli waris merupakan kewenangan absolut Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 oleh karenanya permohonan Para Pemohon secara formal dapat diterima.

Penetapan nomor 194/Pdt.P/2022/MS.Skm hal 5 dari 13 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Para Pemohon sepanjang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I adalah Suami sah dari Almh. XXXX sampai dengan meninggalnya Almh. XXXX, yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2005 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 3/2/55/VII/2005 yang dikeluarkan pada tanggal 16 Agustus 2005 oleh KUA Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa XXXX adalah anak kandung dari pasangan XXXX dengan Almh. XXXX, yang lahir di Meulaboh, 06 Maret 2007, sebagaimana termaktub dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 030/UM-1/2007 tertanggal 12 Maret 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya, yang dalam hal ini masih berada dibawah umur sehingga diwakili oleh Pemohon I selaku ayah Kandungnya untuk mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini;
- Bahwa Almh. XXXX, yang lahir di Sinabang, 19 Mei 1974 telah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 22 Mei 2021 di Gampong Padang, akibat sakit dan telah dikebumikan di Gampong Peulekung, Kecamatan Seunagan Timur, Kabupaten Nagan Raya, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 125/PD/NR/VIII/2022 tertanggal 31 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Padang Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh;
- Bahwa kedua orang tua dari Almh. XXXX yang ayahnya bernama Ngadimin bin Wongso Atno telah lebih dahulu meninggal dunia pada tanggal 11 Januari 2021 dan Ibunya bernama Zuldiyar binti Nyak Diman diketahui juga telah meninggal dunia pada tanggal 04 September 2020;

Penetapan nomor 194/Pdt.P/2022/MS.Skm hal 6 dari 13 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon yang merupakan selaku ahli waris Almh. XXXX tidak pernah murtad atau keluar dari Agama Islam maupun melakukan hal-hal yang terhalang menjadi Ahli Waris;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan angka 3, 4 5 dan 6 Pemohon telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yang bernama Odi Naia bin Nasuhut dan Saifuddin bin Hanafiah dan majelis hakim akan mempertimbangkan alat bukti tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa kedua orang saksi merupakan Keuchik dan Tuha Peut Gampong Para Pemohon. Keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue. Berdasarkan pasal 172 Rbg kedua saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah memenuhi syarat formil.

Menimbang, bahwa baik saksi pertama maupun saksi kedua mengetahui orang tua Alm. XXXX telah meninggal dunia lebih dahulu dari Alm. XXXX. Dan keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon angka 1. Berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah memenuhi syarat materiil, serta telah mencapai batas minimal pembuktian. Oleh karena itu alat bukti saksi dari Para Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan angka 1, dan 2 Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berkode P.1 s/d P.4 dan majelis hakim akan mempertimbangkan alat bukti tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.1 adalah akta autentik berupa fotokopi Kutipan Akta nikah Pemohon dan Pewaris (P.1). Bukti surat ini menerangkan XXXX adalah hubungan suami isrti dengan Alm. XXXX. dan KTP pemohon I (P.2), KTP Pewaris (P.3) dan Kartu Keluarga (P.4) membuktikan identitas Pemohon, Pewaris dan Anak Bukti berkode P.1. P.2.

Penetapan nomor 194/Pdt.P/2022/MS.Skm hal 7 dari 13 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.3. dan P.4 menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan angka 3, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berkode P.5 dan majelis hakim akan mempertimbangkan alat bukti tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.5 adalah Akta Kematian, berupa fotokopi Akta kematian yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Nomor 1115-KM-07062021-0008 tanggal 07 Juni 2021. Bukti surat ini menerangkan Alm. XXXX telah meninggal dunia Bukti berkode P.5 menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan angka 5, dan 6 Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berkode P.6 dan majelis hakim akan mempertimbangkan alat bukti tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.6 adalah berupa fotokopi surat keterangan Ahliwaris Nomor 124/P/NR/VIII/2022 surat keterangan waris, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Padang, Kec. Seunagan Kabupaten Nagan Raya, tanggal 1 Maret 2011. Bukti surat ini menerangkan XXXX (selaku Suami Sah/Pemohon I); dan XXXX (selaku anak kandung Laki-laki) dari Alm. XXXX Bukti berkode P.6 menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan angka 2, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berkode P.7 dan majelis hakim akan mempertimbangkan alat bukti tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.7 adalah akta autentik berupa fotokopi Akta Kelahiran nomor 030/UM-I/2007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Nagan Raya, tanggal 12 Maret 2007. Bukti surat ini menerangkan status anak dari Pemohon dan

Penetapan nomor 194/Pdt.P/2022/MS.Skm hal 8 dari 13 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pewaris menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan angka 4, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berkode P.8 dan P.9 majelis hakim akan mempertimbangkan alat bukti tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.8 dan P.9 adalah akta di bawah tangan berupa Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Keuchik gampong Seuneubok, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat,. Bukti surat ini menerangkan orang tua Alm. XXXX telah meninggal dunia atas nama Ngadimin bin Wongso Atno dan Zuldiyar binti Nyak Diman. Bukti berkode P.8 dan P.9 menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan angka 6, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yang bernama Odi Naia bin Nasuhah dan Saifuddin bin Hanafiah dan majelis hakim akan mempertimbangkan alat bukti tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa kedua orang saksi merupakan Keuchik dan Tuha Peut Gampong Para Pemohon. Keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue. Berdasarkan pasal 172 Rbg kedua saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah memenuhi syarat formil.

Menimbang, bahwa baik saksi pertama maupun saksi kedua mengetahui baik Alm. XXXX maupun Para Pemohon tidak pernah keluar agama Islam. Dan keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon angka 6. Berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah memenuhi syarat materiil, serta telah mencapai batas minimal pembuktian. Oleh karena itu alat bukti saksi dari Para Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Penetapan nomor 194/Pdt.P/2022/MS.Skm hal 9 dari 13 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti bekode P.1 s/d P.8 serta dua orang saksi, maka hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Alm. XXXX adalah anak dari pasangan suami isteri Ngadimin bin Wongso Atno dan Zuldiyar binti Nyak Diman;
2. Orang tua Alm. XXXX yang bernama Asmawi dan Kasiyem telah meninggal lebih dahulu dari Alm. XXXX.
3. Alm. XXXX pernah menikah dengan XXXX dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXX:
4. Alm. XXXX telah meninggal pada tanggal 22 Mei 2021 di Gampong Padang;
5. Alm. XXXX dan Para Pemohon tidak pernah murtad atau keluar dari Agama Islam maupun melakukan hal-hal yang terhalang menjadi Ahli Waris.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Para Pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum angka 1 majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan petitum angka 2, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang menyatakan bahwa Pada tanggal Ngadimin bin Wongso Atno dan Zuldiyar binti Nyak Diman, Alm. XXXX telah meninggal dunia, maka majelis hakim berpendapat bahwa petitum angka 2 patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 3 yang majelis hakim berpendapat sebagai berikut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: *Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.*

Penetapan nomor 194/Pdt.P/2022/MS.Skm hal 10 dari 13 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan apabila ketentuan tersebut dihubungkan dengan fakta hukum yang menyatakan bahwa Alm. XXXX meninggalkan ahli waris seorang suami bernama XXXX dan 1 (satu) orang anak bernama XXXX maka petitum angka 3 tersebut juga patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh dalil permohonan Para Pemohon telah terbukti maka petitum angka 1 tersebut patut untuk dikabulkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang kewarisan yang bersifat voluntair, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan pertama dan kedua terhadap Undang-undang 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Almh. XXXX telah meninggal dunia pada hari Sabtu, 22 Mei 2021 karena sakit, yang dikebumikan di Gampong Peulekung, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Almh. XXXX adalah sebagai berikut:
 - a. XXXX (selaku Suami Sah/Pemohon I);
 - b. XXXX (selaku anak kandung Laki-laki/Pemohon II);
4. Menetapkan Biaya Perkara Rp. 120.000,00 (seratus duapuluh ribu Rupiah)

Penetapan nomor 194/Pdt.P/2022/MS.Skm hal 11 dari 13 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awwal 1444 Hijriah, oleh kami Sardianto, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Afif Waldy, S.H.I. dan Anase Syukriza, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Syahrul, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Afif Waldy, S.H.I.
Hakim Anggota,

Sardianto, S.H.I., M.H.I.

Anase Syukriza, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Syahrul, S.H.I..

Rincian biaya:

- | | | |
|---------------------|----|----------|
| 1. Pendaftaran/PNBP | Rp | 60.000,- |
| 2. Pemberkasan | Rp | 50.000,- |
| 3. Materai | Rp | 10.000,- |

Jumlah **Rp. 120.000,00,-**
(seratus dua puluh ribu rupiah)

Penetapan nomor 194/Pdt.P/2022/MS.Skm hal 12 dari 13 hal